



PUTUSAN
Nomor 473/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Deden Juliana Als. Tono Bin Suhartono;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibayun, Rt/Rw 001/015, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A Nomor 473/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DE DEN JULIANA Als TONO Bin SUHARTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sebilah golok bergagang warna coklat berikut sarung golok warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B./2021/PN Blb



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa DE DEN JULIANA als TONO Bin SUHARTONO, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Sukamaju RT 01 RW 01 Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, Mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa pukul 19.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sudah persiapan 1 (satu) buah golok yang biasa Terdakwa simpan di



tempat penampungan sampah tempat Terdakwa bekerja untuk melakukan pencurian di rumah Saksi YUYU YULIANTI dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah korban Saksi YUYU YULIANTI, sampai pada akhirnya Terdakwa berada di rumah Saksi YUYU YULIANTI pada jam 02.50 Wib, setibanya dirumah Korban Terdakwa langsung naik ke atas gundukan tanah samping rumah korban, kemudian memanjat tembok dan naik ke balkon rumah korban tersebut, setelah Terdakwa berada di balkon rumah korban kemudian Terdakwa mencongkel pintu untuk masuk kedalam rumah menggunakan besi yang Terdakwa bawa, setelah pintu berhasil dicongkel dan terbuka Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah korban, kemudian Terdakwa melihat lihat / mengamati keadaan sekitar dan mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil, namun ketika Terdakwa sedang mencari barang barang berharga yang hendak Terdakwa ambil tiba tiba Saksi YUYU YULIANTI membuka pintu kamarnya dan memergoki Terdakwa yang tengah berada di ruang tengah rumah nya tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan Golok yang sudah Terdakwa bawa dari sarungnya dan menghunuskan ke arah Saksi YUYU YULIANTI, karena merasa ketakutan Saksi YUYU YULIANTI berteriak "BANGSAT...BANGSAT" sambil menutup kembali pintu kamarnya, karena Terdakwa sudah ketahuan berada di dalam rumah korban dan takut ditangkap di dalam rumah korban akhirnya Terdakwa melarikan diri lewat pintu yang pertama kali Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut, namun saat melarikan diri Terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan tertangkap kemudian Terdakwa dibawa kekantor Polsek Cisarua untuk diamankan;

Bahwa benar Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah golok yang digunakan untuk menakut-nakuti Saksi YUYU YULIANTI dan sebatang besi ukuran kurang lebih 30 cm yang Terdakwa pergunakan untuk mencongkel pintu balkon rumah Saksi YUYU YULIANTI. Tetapi, Besi tersebut jatuh dari genggamannya Terdakwa pada saat melarikan diri dari kejaran warga;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saat memasuki rumah Saksi YUYU YULIANTI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa DE DEN JULIANA als TONO Bin SUHARTONO, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Sukamaju RT 01 RW 01 Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, Mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa pukul 19.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah golok yang biasa Terdakwa simpan di tempat penampungan sampah tempat Terdakwa bekerja untuk melakukan pencurian di rumah Saksi YUYU YULIANTI dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah korban Saksi YUYU YULIANTI, sampai pada akhirnya Terdakwa berada di rumah Saksi YUYU YULIANTI pada jam 02.50 Wib, setibanya dirumah Korban Terdakwa langsung naik ke atas gundukan tanah samping rumah korban, kemudian memanjat tembok dan naik ke balkon rumah korban tersebut, setelah Terdakwa berada di balkon rumah korban kemudian Terdakwa mencongkel pintu untuk masuk kedalam rumah menggunakan besi yang Terdakwa bawa, setelah pintu berhasil dicongkel dan terbuka Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah korban, kemudian Terdakwa melihat lihat / mengamati keadaan sekitar dan mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil, namun ketika Terdakwa sedang mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil tiba tiba Saksi YUYU YULIANTI membuka pintu kamarnya dan memergoki Terdakwa yang tengah berada di ruang tengah rumah nya tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan Golok yang sudah Terdakwa bawa dari sarungnya dan menghunuskan ke arah Saksi YUYU YULIANTI, karena merasa ketakutan Saksi YUYU YULIANTI berteriak "BANGSAT....BANGSAT" sambil menutup kembali pintu kamarnya, karena Terdakwa sudah ketahuan berada di dalam rumah korban dan takut ditangkap di dalam rumah korban akhirnya Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B./2021/PN Blb



melarikan diri lewat pintu yang pertama kali Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut, namun saat melarikan diri Terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan tertangkap kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cisarua untuk diamankan;

Bahwa benar Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah golok yang digunakan untuk menakut-nakuti Saksi YUYU YULIANTI dan sebatang besi ukuran kurang lebih 30 cm yang Terdakwa pergunakan untuk mencongkel pintu balkon rumah Saksi YUYU YULIANTI. Tetapi, Besi tersebut jatuh dari genggamannya Terdakwa pada saat melarikan diri dari kejaran warga;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saat memasuki rumah Saksi YUYU YULIANTI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Yuyu Yulianti Binti Apendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi yang berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 02.50 Wib bertempat dirumah Saksi di Kp Sukamaju Rt.02 Rw.01 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya pada saat saksi tidur ada orang di dalam rumah yang tidak saksi kenal dengan membawa senjata tajam lalu saksi berteriak "malingmaling" kemudian Terdakwa melarikan diri, kemudian saksi ECE MULYANA yang merupakan orang tua saksi juga melihat ada orang yang loncat dari balkon rumah saksi keluar sehingga saksi ECE langsung mengejanya bersama-sama dengan warga setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok dan besi beton;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat melawati balkonn atas lalu mencongkel pintu atas kemudian



Terdakwa masuk kedalam rumah ruang tengah dan pada saat Terdakwa turun karena terhalang tralis kemungkinan Terdakwa loncat dan saat itu Istri saksi mengintip dibelakang pintu kamar dan pada saat itu benar diruang tengah ada orang yang tidak kenal yang sudah berada di ruang tengah dan pada saat itu posisi Terdakwa dengan pintu kamar sangat dekat berjarak kurang lebih 2 meter dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat kearah saksi yang sedang membuka pintu dan Terdakwa spontan mengeluarkan senjata tajam sejenis golok dan di acungkan golok tersebut kearah saya sehingga saksi ketakutan dan langsung menutup pintu dan berteriak lalu suami saya bangun dan menanyakan ke saksi dan saksi dijawab "ada pencuri;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANA SOPIAN lalu Terdakwa diamankan oleh Ketua RW dan barang bukti sebilah golok kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Cisarua;
- Bahwa rumah saksi kondisi terakhir pintu dalam keadaan terbuka dan terdapat kerusakan pada rumah kunci serta daun pintu seperti bekas dicongkel oleh benda keras;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum sempat mengambil barang yang ada dirumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Asep Dadan Sukma Bin Ece Mulyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 02.50 Wib bertempat dirumah saksi di Kp. Sukamaju Rt.02 Rw.01 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung barat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melawati balkonn atas lalu mencongkel pintu atas danTerdakwa masuk kedalam rumah ruang tengah dan pada saat Terdakwa turun karena terhalang tralis kemungkinan Terdakwa loncat dan pada saat itu



istri saksi mengintip di belakang pintu kamar dan pada saat itu benar di ruang tengah ada orang yang tidak dikenal yang sudah berada di ruang tengah dan pada saat itu posisi Terdakwa dengan pintu kamar sangat dekat berjarak kurang lebih 2 meter dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat ke arah istri saya yang saat itu sedang membuka pintu dan Terdakwa spontan mengeluarkan senjata tajam sejenis golok dan di acungkan golok tersebut ke arah istri saksi sehingga istri saksi ketakutan dan langsung menutup pintu dan berteriak memanggil saya lalu saksi bangun dan menanyakan ke istri saksi dan istri saksi menjawab "ada pencuri";

- Bahwa saksi melihat yang menangkap Terdakwa YANA SOPIAN dan Terdakwa diamankan oleh Ketua RW dan barang bukti sebilah golok kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Cisarua;
- Bahwa rumah saksi kondisi terakhir pintu dalam keadaan terbuka dan terdapat kerusakan pada rumah kunci serta daun pintu seperti bekas dicongkel oleh benda keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Yana Sopian Bin Oma Heri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 02.50 Wib bertempat di rumah Saksi di Kp Sukamaju Rt.02 Rw.01 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung barat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian dengan membawa senjata tajam berupa golok;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat melawati balkonn atas lalu mencongkel pintu atas kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tengah dan pada saat Terdakwa turun karena terhalang tralis kemungkinan Terdakwa loncat dan pada saat itu istri saksi mengintip di belakang pintu kamar dan pada saat itu benar di ruang tengah ada orang yang tidak dikenal yang sudah berada di ruang tengah dan pada saat itu posisi Terdakwa dengan pintu kamar sangat



dekat berjarak kurang lebih 2 meter dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat kearah istri saya yang saat itu sedang membuka pintu dan Terdakwa spontan mengeluarkan senjata tajam sejenis golok dan di acungkan golok tersebut kearah isteri saksi sehingga istri saksi ketakutan dan langsung menutup pintu dan berteriak memanggil saksi lalu saksi bangun dan menanyakan ke istri saksi dan istri saksi menjawab “ada pencuri;

- Bahwa saksi melihat yang menangkap Terdakwa YANA OPIAN dan Terdakwa diamankan oleh Ketua RW dan barang bukti sebilah golok kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian dan membawa Terdakwa Ke Kantor Polsek Cisarua;
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi korban kondisi terakhir pintu dalam keadaan terbuka dan terdapat kerusakan pada rumah kunci serta daun pintu seperti bekas dicongkel oleh benda keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Ece Mulyana Bin Itang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 02.50 Wib bertempat dirumah Saksi di Kp Sukamaju Rt.02 Rw.01 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung barat;
- Bahwa saksi mengetahui dari menantu YUYU, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melewati balkon atas rumah, lalu mencongkel pintu atas kemudian masuk kedalam rumah ruang tengah dan pada saat itu Terdakwa ketahuan oleh menantu saksi kemudian Terdakwa menghunuskan golok ke arah Anak Saksi sehingga Anak Saksi ketakutan dan langsung masuk kembali kedalam kamar sambil membangunkan Anak Saksi (saksi ASEP) kemudian Saksi ASEP berteriak “SAHA MANEH MALING MALING...”, kemudian mendengar suara anak saksi, langsung terbangun dan melihat keluar rumah ada orang yang turun dari balkon dan lari, lalu saksi langsung mengejar Terdakwa bersama warga;
- Bahwa saksi mengetahui warga yang berhasil menangkap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke depan rumah saksi untuk memastikan kepada saksi



YUYU apakah benar orangnya yang sudah masuk kedalam rumah, setelah Saksi YUYU membenarkan orang tersebut kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor RW untuk diamankan sambil saksi YANA SOPIAN (Ketua RW) memanggil polisi;

- Bahwa sebelumnya rumah saksi dalam keadaan pintu dan jendela terkunci;
- Bahwa rumah saksi mengalami kerusakan dan kunci serta daun pintu ada bekas dicongkel oleh benda keras;
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi kondisi terakhir pintu dalam keadaan terbuka dan terdapat kerusakan pada rumah kunci serta daun pintu seperti bekas dicongkel oleh benda keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 02.50 Wib di Kp. Sukamaju Rt. 02 Rw. 01 Desa Pasirhalang Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat;
- Bahwa berawal pada hari Selasa pukul 19.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah golok yang biasa Terdakwa simpan di tempat penampungan sampah tempat Terdakwa bekerja untuk melakukan pencurian di rumah Saksi YUYU YULIANTI dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah korban Saksi YUYU YULIANTI, sampai pada akhirnya Terdakwa berada di rumah Saksi YUYU YULIANTI pada jam 02.50 Wib, setibanya di rumah Korban Terdakwa langsung naik ke atas gundukan tanah samping rumah korban, kemudian memanjat tembok dan naik ke balkon rumah korban tersebut, setelah Terdakwa berada di balkon rumah korban kemudian Terdakwa mencongkel pintu untuk masuk kedalam rumah menggunakan besi yang Terdakwa bawa, setelah pintu berhasil dicongkel dan terbuka Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah korban, kemudian Terdakwa melihat / mengamati keadaan sekitar dan mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil, namun ketika Terdakwa sedang mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil tiba tiba Saksi YUYU YULIANTI membuka pintu kamarnya dan memergoki Terdakwa yang tengah berada di ruang tengah rumah nya tersebut, selanjutnya Terdakwa



langsung mengeluarkan Golok yang sudah Terdakwa bawa dari sarungnya dan menghunuskan ke arah Saksi YUYU YULIANTI, karena merasa ketakutan Saksi YUYU YULIANTI berteriak "BANGSAT...BANGSAT" sambil menutup kembali pintu kamarnya, karena Terdakwa sudah ketahuan berada di dalam rumah korban dan takut ditangkap di dalam rumah korban akhirnya Terdakwa melarikan diri lewat pintu yang pertama kali Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut, namun saat melarikan diri Terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan tertangkap kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cisarua untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut yaitu sebatang besi ukuran kurang lebih 30 cm, dan besi tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencongkel pintu balkon yang menuju ke tangga;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah golok tersebut dari tempat bekerja di tempat penampungan sampah dan Terdakwa membawa golok tersebut untuk berjaga-jaga dan untuk menakut-nakuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah sebilah golok bergagang warna coklat berikut sarung golok warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 02.50 Wib bertempat di Kp. Sukamaju Rt. 02 Rw. 01 Desa Pasirhalang Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat;
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut berawal pada hari Selasa pukul 19.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah golok yang biasa Terdakwa simpan di tempat penampungan sampah tempat Terdakwa bekerja untuk melakukan pencurian di rumah Saksi YUYU YULIANTI dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah korban Saksi YUYU YULIANTI, sampai pada akhirnya Terdakwa berada di rumah Saksi YUYU YULIANTI pada jam 02.50 Wib, setibanya di rumah Korban Terdakwa langsung naik ke atas gundukan tanah samping



rumah korban, kemudian memanjat tembok dan naik ke balkon rumah korban tersebut, setelah Terdakwa berada di balkon rumah korban kemudian Terdakwa mencongkel pintu untuk masuk kedalam rumah menggunakan besi yang Terdakwa bawa, setelah pintu berhasil dicongkel dan terbuka Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah korban, kemudian Terdakwa melihat lihat / mengamati keadaan sekitar dan mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil, namun ketika Terdakwa sedang mencari barang barang berharga yang hendak Terdakwa ambil tiba tiba Saksi YUYU YULIANTI membuka pintu kamarnya dan memergoki Terdakwa yang tengah berada di ruang tengah rumah nya tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan Golok yang sudah Terdakwa bawa dari sarungnya dan memegangnya, karena merasa ketakutan Saksi YUYU YULIANTI berteriak "BANGSAT....BANGSAT" sambil menutup kembali pintu kamarnya, karena Terdakwa sudah ketahuan berada di dalam rumah korban dan takut ditangkap di dalam rumah korban akhirnya Terdakwa melarikan diri lewat pintu yang pertama kali Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut, namun saat melarikan diri Terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan tertangkap kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cisarua untuk diamankan;

3. Bahwa benar Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah golok yang digunakan untuk menakut-nakuti korban dan sebatang besi ukuran kurang lebih 30 cm yang Terdakwa pergunakan untuk mencongkel pintu balkon rumah Korban;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saat memasuki rumah Saksi YUYU YULIANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Unsur mengambil suatu barang (enig goed);
4. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
7. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Deden Juliana Als. Tono Bin Suhartono yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A sehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal". 1991, Politeia: Bogor, hal. 69-70 yang menerangkan:

"pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan. Suatu anasir dari delik pencurian ialah "mengambil", jika pencuri sudah mengacungkan tangannya kepada barang yang akan diambil, itu berarti bahwa ia telah mulai melakukan anasir "mengambil" tersebut;

Dalam hal pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), misalnya dengan membongkar, memecah, memanjat, dan sebagainya, maka jika orang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B./2021/PN Blb



telah mulai dengan mengerjakan pembongkaran, pemecahan, pemanjatan, dan sebagainya, perbuatannya sudah boleh dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan, meskipun ia belum mulai mengacungkan tangannya pada barang yang hendak diambil”;

Menimbang, bahwa menurut Prof Wirjono Prodjodikoro. Dalam bukunya, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” 2003, PT Refika Aditama, hal. 110-11, menerangkan:

“Mengenai perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan mengutip dari Hazenwinkel- Suringa menyebutkan berbagai pendapat antara lain:

1. Duynstee, dengan perbuatan pelaksanaan seorang pelaku sudah masuk dalam suasana lingkungan kejahatan (Misdadige sfeer);
2. Van Bemmelen, perbuatan pelaksanaan harus menimbulkan bahaya atau kekhawatiran akan menyusulnya akibat yang dimaksudkan dalam perumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut berawal pada hari Selasa pukul 19.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah golok yang biasa Terdakwa simpan di tempat penampungan sampah tempat Terdakwa bekerja untuk melakukan pencurian di rumah Saksi YUYU YULIANTI dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah korban Saksi YUYU YULIANTI, sampai pada akhirnya Terdakwa berada di rumah Saksi YUYU YULIANTI pada jam 02.50 Wib, setibanya di rumah Korban Terdakwa langsung naik ke atas gundukan tanah samping rumah korban, kemudian memanjat tembok dan naik ke balkon rumah korban tersebut, setelah Terdakwa berada di balkon rumah korban kemudian Terdakwa mencongkel pintu untuk masuk kedalam rumah menggunakan besi yang Terdakwa bawa, setelah pintu berhasil dicongkel dan terbuka Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah korban, kemudian Terdakwa melihat lihat / mengamati keadaan sekitar dan mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil, namun ketika Terdakwa sedang mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil tiba tiba Saksi YUYU YULIANTI membuka pintu kamarnya dan memergoki Terdakwa yang tengah berada di ruang tengah rumah nya tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan Golok yang sudah Terdakwa bawa dari sarungnya dan memegangnya, karena merasa ketakutan Saksi YUYU YULIANTI berteriak



“BANGSAT...BANGSAT” sambil menutup kembali pintu kamarnya, karena Terdakwa sudah ketahuan berada di dalam rumah korban dan takut ditangkap di dalam rumah korban akhirnya Terdakwa melarikan diri lewat pintu yang pertama kali Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut, namun saat melarikan diri Terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan tertangkap kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cisarua untuk diamankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke-2 mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur mengambil suatu barang (enig goed);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pengertian “mengambil suatu barang (enig goed)” menurut Prof. Simon yang dikutip dalam buku Drs. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang yang berjudul, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua”, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 13 berpendapat:

Menimbang, bahwa “mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dipenguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata.”

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam arrest Hoge raad tanggal 4 Maret 1935 yang memutuskan:

“Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut berawal pada hari Selasa pukul 19.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah golok yang biasa Terdakwa simpan di tempat penampungan sampah tempat Terdakwa bekerja untuk melakukan pencurian di rumah Saksi YUYU YULIANTI dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah korban Saksi YUYU YULIANTI, sampai pada akhirnya Terdakwa berada di rumah Saksi YUYU YULIANTI pada jam 02.50 Wib, setibanya di rumah Korban Terdakwa langsung naik ke atas



gundukan tanah samping rumah korban, kemudian memanjat tembok dan naik ke balkon rumah korban tersebut, setelah Terdakwa berada di balkon rumah korban kemudian Terdakwa mencongkel pintu untuk masuk kedalam rumah menggunakan besi yang Terdakwa bawa, setelah pintu berhasil dicongkel dan terbuka Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah korban, kemudian Terdakwa melihat lihat / mengamati keadaan sekitar dan mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil, namun ketika Terdakwa sedang mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil tiba tiba Saksi YUYU YULIANTI membuka pintu kamarnya dan memergoki Terdakwa yang tengah berada di ruang tengah rumah nya tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan Golok yang sudah Terdakwa bawa dari sarungnya dan memegangnya, karena merasa ketakutan Saksi YUYU YULIANTI berteriak "BANGSAT...BANGSAT" sambil menutup kembali pintu kamarnya, karena Terdakwa sudah ketahuan berada di dalam rumah korban dan takut ditangkap di dalam rumah korban akhirnya Terdakwa melarikan diri lewat pintu yang pertama kali Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut, namun saat melarikan diri Terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan tertangkap kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cisarua untuk diamankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 3 mengambil suatu barang (enig goed) telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, unsur kepunyaan orang lain dalam Pasal 362 KUHP dapat berupa seluruh benda adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Kepunyaan orang lain dalam rumusan Pasal 362 KUHP diartikan sebagai milik orang lain seluruhnya milik orang lain berarti si Terdakwa tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya, misalnya harta warisan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut berawal pada hari Selasa pukul 19.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah golok yang biasa Terdakwa simpan di tempat penampungan sampah tempat Terdakwa bekerja untuk melakukan pencurian di rumah Saksi YUYU YULIANTI dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah korban Saksi YUYU YULIANTI, sampai pada akhirnya Terdakwa



berada di rumah Saksi YUYU YULIANTI pada jam 02.50 Wib, setibanya di rumah Korban Terdakwa langsung naik ke atas gundukan tanah samping rumah korban, kemudian memanjat tembok dan naik ke balkon rumah korban tersebut, setelah Terdakwa berada di balkon rumah korban kemudian Terdakwa mencongkel pintu untuk masuk kedalam rumah menggunakan besi yang Terdakwa bawa, setelah pintu berhasil dicongkel dan terbuka Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah korban, kemudian Terdakwa melihat-lihat / mengamati keadaan sekitar dan mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil, namun ketika Terdakwa sedang mencari barang-barang berharga yang hendak Terdakwa ambil tiba-tiba Saksi YUYU YULIANTI membuka pintu kamarnya dan memergoki Terdakwa yang tengah berada di ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan Golok yang sudah Terdakwa bawa dari sarungnya dan memegangnya, karena merasa ketakutan Saksi YUYU YULIANTI berteriak "BANGSAT...BANGSAT" sambil menutup kembali pintu kamarnya, karena Terdakwa sudah ketahuan berada di dalam rumah korban dan takut ditangkap di dalam rumah korban akhirnya Terdakwa melarikan diri lewat pintu yang pertama kali Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut, namun saat melarikan diri Terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan tertangkap kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cisarua untuk diamankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke-4 sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya Terdakwa mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut berawal pada hari Selasa pukul 19.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah golok yang biasa Terdakwa simpan di tempat penampungan sampah tempat Terdakwa bekerja untuk melakukan pencurian di rumah Saksi YUYU YULIANTI dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah korban Saksi YUYU YULIANTI, sampai pada akhirnya Terdakwa berada di rumah Saksi YUYU YULIANTI pada jam 02.50 Wib, setibanya di rumah Korban Terdakwa langsung naik ke atas



gundukan tanah samping rumah korban, kemudian memanjat tembok dan naik ke balkon rumah korban tersebut, setelah Terdakwa berada di balkon rumah korban kemudian Terdakwa mencongkel pintu untuk masuk kedalam rumah menggunakan besi yang Terdakwa bawa, setelah pintu berhasil dicongkel dan terbuka Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah korban, kemudian Terdakwa melihat-lihat / mengamati keadaan sekitar dan mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil, namun ketika Terdakwa sedang mencari barang-barang berharga yang hendak Terdakwa ambil tiba-tiba Saksi YUYU YULIANTI membuka pintu kamarnya dan memergoki Terdakwa yang tengah berada di ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan Golok yang sudah Terdakwa bawa dari sarungnya dan memegangnya, karena merasa ketakutan Saksi YUYU YULIANTI berteriak "BANGSAT...BANGSAT" sambil menutup kembali pintu kamarnya, karena Terdakwa sudah ketahuan berada di dalam rumah korban dan takut ditangkap di dalam rumah korban akhirnya Terdakwa melarikan diri lewat pintu yang pertama kali Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut, namun saat melarikan diri Terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan tertangkap kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cisarua untuk diamankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke-5 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHPidana mengatur tentang melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan „melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah: "membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 254) menjelaskan:



“Yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut berawal pada hari Selasa pukul 19.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah golok yang biasa Terdakwa simpan di tempat penampungan sampah tempat Terdakwa bekerja untuk melakukan pencurian di rumah Saksi YUYU YULIANTI dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah korban Saksi YUYU YULIANTI, sampai pada akhirnya Terdakwa berada di rumah Saksi YUYU YULIANTI pada jam 02.50 Wib, setibanya dirumah Korban Terdakwa langsung naik ke atas gundukan tanah samping rumah korban, kemudian memanjat tembok dan naik ke balkon rumah korban tersebut, setelah Terdakwa berada di balkon rumah korban kemudian Terdakwa mencongkel pintu untuk masuk kedalam rumah menggunakan besi yang Terdakwa bawa, setelah pintu berhasil dicongkel dan terbuka Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah korban, kemudian Terdakwa melihat lihat / mengamati keadaan sekitar dan mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil, namun ketika Terdakwa sedang mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil tiba tiba Saksi YUYU YULIANTI membuka pintu kamarnya dan memergoki Terdakwa yang tengah berada di ruang tengah rumah nya tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan Golok yang sudah Terdakwa bawa dari sarungnya dan memegangnya, karena merasa ketakutan Saksi YUYU YULIANTI berteriak “BANGSAT...BANGSAT” sambil menutup kembali pintu kamarnya, karena Terdakwa sudah ketahuan berada di dalam rumah korban dan takut ditangkap di dalam rumah korban akhirnya Terdakwa melarikan diri lewat pintu yang pertama kali Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut, namun saat melarikan diri Terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan tertangkap kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cisarua untuk diamankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah golok yang digunakan untuk menakut-nakuti korban dan sebatang besi ukuran kurang lebih 30 cm yang Terdakwa pergunakan untuk mencongkel pintu balkon rumah Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saat memasuki rumah Saksi YUYU YULIANTI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 6 yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.7.Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yang menerangkan:

“Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : “bangunan untuk tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Drs P.A.F Lamintang S,H dan C.Djisman Samosir S.H.,M.H. dalam bukunya yang berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik Edisi Revisi” Penerbit CV Nuansa Aulia: 2019, Halaman 96 yang menyebutkan:

“Pengertian dari rumah/ Tempat Kediaman atau “Woning” diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 02.50 Wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Sukamaju Rt. 02 Rw. 01 Desa Pasirhalang Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut berawal pada hari Selasa pukul 19.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah golok yang biasa Terdakwa simpan di tempat penampungan sampah tempat Terdakwa bekerja untuk melakukan pencurian di rumah Saksi YUYU YULIANTI dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah korban Saksi YUYU YULIANTI, sampai pada akhirnya Terdakwa berada di rumah Saksi YUYU YULIANTI pada jam 02.50 Wib, setibanya dirumah Korban Terdakwa langsung naik ke atas gundukan tanah samping rumah korban, kemudian memanjat tembok dan naik ke balkon rumah korban tersebut, setelah Terdakwa berada di balkon rumah korban kemudian Terdakwa mencongkel pintu untuk masuk kedalam rumah menggunakan besi yang Terdakwa bawa, setelah pintu berhasil dicongkel dan terbuka Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah korban, kemudian Terdakwa melihat lihat / mengamati keadaan sekitar dan mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil, namun ketika Terdakwa sedang mencari barang berharga yang hendak Terdakwa ambil tiba tiba Saksi YUYU YULIANTI membuka pintu kamarnya dan memergoki Terdakwa yang tengah berada di ruang tengah rumah nya tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan Golok yang sudah Terdakwa bawa dari sarungnya dan memegangnya, karena merasa ketakutan Saksi YUYU YULIANTI berteriak "BANGSAT...BANGSAT" sambil menutup kembali pintu kamarnya, karena Terdakwa sudah ketahuan berada di dalam rumah korban dan takut ditangkap di dalam rumah korban akhirnya Terdakwa melarikan diri lewat pintu yang pertama kali Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut, namun saat melarikan diri Terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan tertangkap kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cisarua untuk diamankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 6 perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sebilah golok bergagang warna coklat berikut sarung golok warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum sempat menikmati kejahatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deden Juliana Als. Tono Bin Suhartono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah sebilah golok bergagang warna coklat berikut sarung golok warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H. dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osmar Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Osmar Sinaga, S.H.